



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

---

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 093/PP.05.1-Pu/5204/04/KPU-Kab/III/2018**

**PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Mengingat belum terpenuhinya jumlah kebutuhan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan hasil evaluasi dan penilaian kembali terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, dengan ini kami umumkan membuka kembali pendaftaran penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah sebagai berikut :

No	Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kebutuhan (Orang)		Ket.
		Calon PPK	Calon PPS	
A.	Panitia Pemilihan Kecamatan			
1.	Kecamatan Maronge	2		
B.	Panitia Pemungutan Suara			
1.	Kecamatan Alas Barat			
	a. Desa Gontar		1	
2.	Kecamatan Alas			
	a. Desa Baru		1	
	b. Desa Labuhan Alas		2	
	c. Desa Pulau Bungin		1	
	d. Desa Luar		1	
3.	Kecamatan Utan			
	a. Pukat		1	
4.	Kecamatan Rhee			
	a. Desa Rhee		1	
5.	Kecamatan Labuhan Badas			
	a. Desa Karang Dima		1	
	b. Desa Labuhan Sumbawa		1	
	c. Desa Sebotok		1	
6.	Kecamatan Sumbawa			
	a. Kelurahan Brang Biji		1	
	b. Kelurahan Bugis		1	
	c. Kelurahan Pekat		2	
	d. Kelurahan Samapuin		1	
7.	Kecamatan Uter Iwes			
	a. Desa Kerekeh		3	
	b. Desa Boak		1	
8.	Kecamatan Moyo Hulu			
	a. Desa Brang Rea		1	
	b. Desa Maman		1	
	c. Desa Marga Karya		1	
9.	Kecamatan Lunyuk			
	a. Desa Lunyuk Ode		1	
	b. Desa Suka Maju		2	
	c. Desa Emang Lestari		1	
	d. Desa Pada Suka		1	

10.	Kecamatan Moyo Hilir			
	a. Desa Moyo		1	
	b. Desa Ngeru		1	
	c. Desa Berare		1	
	d. Desa Olat Rawa		1	
	e. Desa Moyo Mekar		1	
	f. Desa Labuhan Ijuk		2	
11.	Kecamatan Lopok			
	a. Desa Langam		1	
	b. Desa Mamak		1	
12.	Kecamatan Maronge			
	a. Desa Maronge		1	
13.	Kecamatan Plampang			
	a. Desa Plampang		1	
14.	Kecamatan Lantung			
	a. Desa Ai Mual		1	
15.	Kecamatan Empang			
	a. Desa Boal		1	
	b. Desa Jotang		1	
	c. Desa Bunga Eja		1	
	d. Desa Jotang Beru		1	
16.	Kecamatan Tarano			
	a. Desa Bantulanteh		1	
	b. Desa Labuhan Aji		1	
	c. Desa Mata		3	
17.	Kecamatan Labangka			
	a. Desa Labangka		1	


1. Persyaratan Sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara adalah :
  - a) warga negara Indonesia;
  - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
  - g) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - k) belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - m) tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum;
  - n) mampu secara jasmani dan rohani.
2. Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa :
  - a) Surat Pendaftaran/Lamaran Sebagaimana Terlampir ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-;
  - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) yang masih berlaku;

- c) Fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
  - d) Surat pernyataan yang bersangkutan;
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    - 3) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    - 4) Tidak Menjadi anggota Partai Politik Paling singkat 5 (lima) tahun;
    - 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
    - 6) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
    - 7) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggota PPK dan PPS;
    - 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara;
    - 9) Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
  - e) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
3. Surat Pernyataan pada huruf d angka 1 s/d 9 dibuat dalam 1 (satu) lembar ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-;
4. Pendaftaran/pemasukan berkas Calon Anggota PPK dan PPS di Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa pada tanggal 8 Maret s.d 11 Maret 2018 pukul 08.00 – 16.00 WITA;
5. Dokumen persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS sebanyak 2 (dua) rangkap dimasukkan kedalam map, 1 (satu) berkas Asli 1 (satu) berkas Fotokopi;
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Sumbawa Besar, 7 Maret 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA



SUDIRMAN, S. IP

**Catatan :**

*Formulir pendaftaran dan Pernyataan calon anggota PPK dan PPS dapat diambil di Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa atau melalui website KPU Kabupaten Sumbawa ([www.kpud-sumbawakab.go.id](http://www.kpud-sumbawakab.go.id)).*

**SURAT PENDAFTARAN**

**CALON ANGGOTA PPK/PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN SUMBAWA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
No. Tlp/HP : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS Kabupaten Sumbawa Nomor : 093/PP.05.1-Pu/5204/04/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,.....2018

PENDAFTAR,

Materai  
6000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../.....Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
No. Tlp/HP : .....  
Alamat : .....  
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS Kabupaten Sumbawa:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai Integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
7. Belum Pernah menjabat 2 (Dua) kali Periode sebagai anggota PPK dan PPS;
8. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS Kabupaten Sumbawa

.....,.....2018

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)